

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip syariah berdasarkan kepada Al Qu'ran dan Hadist yang merupakan aturan perjanjian antara pihak bank dan pihak lainnya untuk melakukan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang berbasis syariah yang berlandaskan Al-

Quran dan Al-Hadits.¹ Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel 1. 1 Perkembangan Bank Umum Syariah

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total Aset (dalam miliar rupiah)	316.691	350.364	397.073	441.789	531.860	594.709	630.153 (Nov 2024)
Jumlah Bank	14	14	14	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1.875	1.919	2.034	2.035	2.007	1.967	2.003 (Nov 2024)

Sumber : SPS OJK 2024

Dari tabel tersebut bisa dilihat jika Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yg baik setiap tahun nya, ini terlihat dari terus meningkatnya total aset. Begitu pula dengan jumlah bank umum syariah meningkat dari 13 menjadi 14 jumlah bank, akan tetapi tahun 2021 jumlah

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008”, 3, <https://www.ojk.go.id/>.

bank umum syariah menurun menjadi 12 yang disebabkan adanya merger di bank umum syariah. Pada tahun 2022 jumlah bank syariah meningkat menjadi 13 karena adanya Bank Riau Kepri Syariah, jumlah ini kembali bertambah pada tahun 2024 dengan Bank Nano Syariah. Hal ini menjadikan aset dan jumlah kantor bank umum syariah pun terus bertambah.

Pertumbuhan jumlah bank dan aset seharusnya diikuti dengan meningkatnya kinerja dari Bank Syariah tersebut. Kinerja Bank Umum Syariah bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat baik itu nasabah yang hendak menyetorkan dananya kepada bank maupun investor yang akan menanamkan modalnya. Kinerja keuangan bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut.²

Hal ini, menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya prinsip-prinsip syariah dan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjamin tidak adanya kecurangan (*fraud*) atau tindak kecurangan pada suatu lembaga keuangan? Mengingat bagaimana kasus *fraud* atau kecurangan yang semakin marak di Indonesia, baik dalam kawasan Lembaga Keuangan maupun pemerintahan.³

² Sofyan Syafri, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2010)

³ Septiani Kurnia, “Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Indikasi Terjadinya Fraud dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Bank Umum Syariah di Indonesia”, 2022

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Ada 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau disebut dengan *fraud triangle*. Pertama adanya motif atau tekanan (*incentive/pressure*), kedua adanya kesempatan (*opportunity*), dan ketiga adanya rasionalisasi (*rationalization/attitude*) dan kecenderungan perilaku untuk membenarkan tindakannya⁴.

Dalam beberapa tahun terakhir ada banyak kasus fraud dalam lembaga keuangan yang terungkap ke media. Pada tahun 2022, Bank Riau Kepri (BRK) telah kehilangan saldo tabungan senilai Rp 5 miliar dari beberapa dana nasabah hilang ditilap admin bank daerah tersebut yang di duga digunakan untuk berjudi. Berdasarkan hasil audit tim Investigasi Anti Fraud Bank Riau Kepri Hal ini menimbulkan kerugian terhadap 71 orang nasabah dan PT Bank Riau Kepri mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 5.027.191.603.⁵

Pada tahun 2018 fraud terjadi di Bank Jawa Barat dan Banten Syariah yaitu pembiayaan fiktif yang merugikan hingga Rp.548 miliar, kredit fiktif ini melibatkan direktur utama dan juga mengalami kondisi pelampauan Batas

⁴ Rahmayani And Rahmawaty, "Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3 (2017).

⁵ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6154597/8-fakta-kasus-pencurian-uang-nasabah-bank-riau-kepri>

Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sehingga Bank BJB Syariah harus melaporkan action plan perbaikan GCG sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/5/PBI/2011.⁶

Pada tahun 2021 internal fraud juga terjadi di Bank NTB Syariah terlibat kasus penyelewengan dana oleh pegawai mencapai Rp.10 miliar. Temuan penyelewengan dana ini diketahui berkat adanya perbaikan proses bisnis yang dilakukan oleh Kukuh Raharjo selaku Direktur Utama, strategi manajemen yang dilakukan untuk memberantas budaya fraud di Bank NTB Syariah dengan adanya rotasi terhadap pejabat di Bank NTB Syariah yang masa tugas di atas dua tahun.⁷

Sejak satu dekade terakhir kasus *fraud* di Indonesia mengalami peningkatan terutama pada lembaga keuangan. Menurut SEBI No. 13/28/DPNP, *fraud* merupakan tindakan kecurangan, penyelewengan maupun penyimpangan terencana yang terjadi di kawasan bank atau melibatkan prasarana bank, dengan tujuan membohongi, memanipulasi maupun menipu nasabah, bank atau orang lain yang menyebabkan korban terkait merugi sementara pelaku meraup manfaat keuangan.⁸

⁶ <https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4-internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018>

⁷ <https://www.beritasatu.com/nusantara/751451/karyawan-bank-ntb-syariah-diduga-digelapkan-dana-10-miliar>

⁸ SEBI No. 13/28/DPNP Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_132811.aspx

Berdasarkan riset *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, kategori *fraud* yang paling sering terjadi di Indonesia adalah korupsi dan penyalahgunaan aktiva. Sementara *fraud* yang paling merugikan dan riskan bagi perusahaan yakni korupsi, yang termasuk dalam kategori *occupational* atau internal *fraud*.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, internal *fraud* merupakan penyalahgunaan pekerjaan individu dengan cara mendayagunakan aktiva maupun sumber daya suatu organisasi yang mempekerjakannya guna menghasilkan keuntungan personal. *Fraud* semacam ini timbul saat seorang pegawai, direktur, maupun administrator melakukan aksi kecurangan kepada atasannya.⁹

Tabel 1.2 Total Internal *Fraud* Bank Syariah 2018-2023

No	Bank Umum Syariah	Total Internal Fraud					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bank Aladin Syariah	2	1	0	0	0	0
2	Bank BCA Syariah	0	0	1	0	0	1
3	Bank Victoria Syariah	1	1	0	0	0	0
4	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0	0	0	4	12	8
5	Bank Syariah Bukopin	0	2	3	1	2	2
6	Bank Mega Syariah	3	1	1	1	0	1
7	Bank Panin Dubai Syariah	1	0	5	0	0	5
8	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2	3	0	2	4	2
9	Bank Aceh Syariah	2	5	1	2	3	3

⁹ ACFE, diakses dari <https://www.acfe.com/fraud-101.aspx>

10	Bank Syariah Indonesia	-	-	16	7	14	11
11	Bank Jabar Banten Syariah	4	11	4	2	2	1
12	Bank Muamalat Indonesia	21	26	8	9	14	7
13	Bank Riau Kepri Syariah	-	-	-	-	1	3
14	Bank Nano Syariah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan GCG BUS yang diolah

Tabel 1.2 tersebut mengindikasikan banyaknya internal fraud pada bank syariah dalam kurun waktu 2019-2023, yang membuktikan bahwa adanya unsur syariah bukan tolok ukur lolosnya suatu lembaga dari tindakan kecurangan.

Munculnya kasus-kasus *fraud* memberikan dampak negatif, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Apalagi kebanyakan kasus *fraud* di bank syariah dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri. *Fraud* dalam suatu organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan baik dari pihak manajemen sampai pemilik. Ada 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau disebut dengan *fraud triangle*. Pertama adanya motif atau tekanan (*incentive/pressure*), kedua adanya kesempatan (*opportunity*), dan ketiga adanya rasionalisasi (*rationalization/attitude*) dan kecenderungan perilaku untuk membenarkan tindakannya¹⁰. Merebaknya kasus *fraud* akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah.

¹⁰ Rahmayani And Rahmawaty, "Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3 (2017).

Hal ini semakin diperparah dengan munculnya isu mengenai rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah serta lemahnya tata kelola perusahaan, yang akan berdampak pada turunnya kinerja serta meluasnya celah kasus *fraud* baru pada bank syariah. Oleh karena itu, sangat diperlukan pedoman untuk mengantisipasi dan menangkal terjadinya *fraud*.¹¹

Sebagai entitas yang eksklusif dan berkarakter, lembaga keuangan syariah mengantongi risiko yang cukup tinggi dalam manajemennya, maka diperlukan perhatian lebih dari segi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) untuk meminimalisir timbulnya *fraud*. Menurut PBI No: 13/2/PBI/2011, fungsi kepatuhan dimaknai sebagai sekumpulan perbuatan yang sifatnya preventif (*ex-ante*) untuk memantau agar sistem, pola, skema, ketentuan, kebijakan dan operasional usaha bank telah selaras dengan kebijakan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan, termasuk pula pedoman syariah bagi BUS dan UUS, juga menjamin bahwa bank patuh terhadap keterikatan yang dibuat oleh bank kepada BI maupun yurisdiksi lain yang berkuasa.¹²

Sharia Compliance adalah ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya

¹¹ Haifa Najib dan Rini, “*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud pada Perbankan Syariah*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol 4, No 2(2016).

¹² BI, “PBI No: 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum”, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130211.aspx pada tanggal 23 November 2023 pukul 11.54

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Oleh karena itu, jaminan mengenai pemenuhan terhadap *Sharia Compliance* dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh Bank Syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha Bank Syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan Bank Syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.¹³ *Sharia compliance* dapat diukur dengan Islamic Performance Index, indikator yang diukur dalam kinerja keuangan Islam antara lain Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, dan AAOIFI Index.

Dalam penelitian ini, indikator *sharia compliance* yang diukur adalah *Profit Sharing Ratio(PSR)*, *Islamic Income Ratio(IsIR)*, dan *Zakat Performance Ratio(ZPR)*. Ketiga indikator ini diuji karena dapat menggambarkan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah dari berbagai sisi yaitu bagi hasil, pendapatan, dan zakat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruh *sharia compliance* dan Good Corporate Governance terhadap fraud pada bank syariah, diantaranya penelitian Biyantoro (2019), Hidayati (2021), Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019), Karina dan Dedik (2019), dan lain-lain.

¹³ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/Pbi/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Namun, beragam penelitian tersebut masih menampilkan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut.

Penelitian Biyantoro (2019) menunjukkan bahwa PSR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Penelitian Hidayati (2021) menunjukkan PSR berpengaruh negative terhadap *fraud*. Penelitian Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menegaskan bahwa *sharia compliance* dengan proksi PSR berpengaruh positif terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016), Marheni (2017), Karina dan Dedik (2019) serta Aris dan Nunung (2019) menunjukkan bahwa proksi PSR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Di sisi lain, penelitian Lulu Amalia (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Ana Santika dan Ruslan (2019) menunjukkan bahwa PSR tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Penelitian Lulu Amalia (2016) membuktikan bahwa *sharia compliance* dengan proksi IsIR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sementara penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menunjukkan bahwa IsIR tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Penelitian Lulu Amalia (2016) membuktikan bahwa *sharia compliance* dengan proksi IsIR berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sementara penelitian Najib dan Rini (2016), Geri, Harun dan Subeki (2016), Fatchul Mujib (2018)

serta Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menunjukkan bahwa IsIR tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.

Penelitian Fatchul Mujib (2018) mendapatkan hasil bahwa variabel sharia compliance dengan proksi ZPR berpengaruh positif terhadap fraud. Sementara penelitian Lulu Amalia (2016), Dinnul Alfian et al. (2017) serta Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) menunjukkan bahwa ZPR tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.

Penelitian Geri dan Subeki (2016), Rafny (2017) serta Karina dan Dedik (2019) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap fraud pada bank syariah. Sementara penelitian Najib dan Rini (2016), Lulu Amalia (2016), Fatchul Mujib (2018) serta Rifqi, Ratna dan Samsubar (2019) mengindikasikan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.

Selain pengungkapan *sharia compliance*, bank syariah juga harus melaksanakan *Good Corporate Governance* untuk mencegah terjadinya *fraud* (kecurangan) pada lembaga tersebut. Menurut PBI No: 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BUS dan UUS, *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola bank yang melaksanakan pilar keterbukaan, responsibilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran. Regulasi BI ini mengharuskan bank syariah untuk membuat *self assessment* secara berkala serta mewujudkan dan menyusun laporan *Good Corporate Governance* pada *annual report*-nya. Secara global,

susunan GCG pada bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, yang membedakan keduanya yakni adanya kepatuhan syariah, adanya DPS yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa operasional bank syariah sudah relevan dengan prinsip syariah, serta tersedianya Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi memastikan bahwa produk-produk institusi keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait tata kelola perusahaan secara Islam dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah karena pertama, kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan secara Islam dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam Perbankan Syariah, lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat memengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah. Kedua, peneliti ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara Islam yang diterapkan dalam Perbankan Syariah di Indonesia memiliki pengaruh terhadap tindak kecurangan yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Sharia Compliance (Profit Sharing Ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio)* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2023?
3. Bagaimana pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2023?
4. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2023.
2. Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2023.
3. Pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2023.
4. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2018-2023.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti dan pembaca, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang audit, terlebih seputar pengaruh *sharia compliance* dan GCG terhadap *fraud* pada bank syariah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini berguna sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam terkait topik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi bank syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mencegah terjadinya *fraud* pada bank syariah.
- b. Bagi Nasabah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai kemungkinan terjadinya *fraud* pada bank syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Selanjutnya adalah

rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir bab ini diuraikan sistematika penulisan yang menjelaskan alur penyusunan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian serta kajian penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian,

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel, sumber dan Teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui cara atau teknik yang digunakan dalam skripsi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil, deskripsi data serta pembahasan penelitian serta analisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan atas hasil pembahasan data penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi dan saran bagi peneliti selanjutnya.